



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 12 Agustus 2022

Nomor : 414.2/120/BAB/2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : ***Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengawasan
Penggunaan Dana Desa
Nagari Triwulan II T.A 2022***

Kepada :

Yth. Wali Nagari Koto Anau

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/120/BAB/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 dimana Nagari Koto Anau telah dilakukan Monev Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari T.A 2022 pada tanggal Kamis 11 Agustus 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



APLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI KOTO ANAU

1. BLT DD dengan Pagu dana @Rp 192.600.000,-
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani: Budidaya Hultikultura anggaran sebesar Rp. 93.000.000,-
3. Pembangunan WC Gakin 3 Unit dengan pagu dana sebesar @ 4.500.000,-

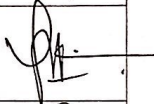
Dari kegiatan pembangunan Fisik di Nagari Koto Anau diminta kepada Wali Nagari untuk :

1. Diminta kepada Nagari untuk mempublikasikan kegiatan Nagari melalui PPID Nagari.
2. Untuk Penerima BLT DD yang diganti karena meninggal dunia tetap diganti Peraturan Wali Nagari (Perwanag) dengan berita acara yang disetujui oleh Bamus.
3. Daftar nama penerima BLT DD agar di publikasikan dengan menempelkan list nama penerima dan diminta agar bentuk dokumentasi foto yang berbeda tiap penyerahan BLT DD
4. Membuat SK Kelompok Ternak dan Surat Perjanjian Pinjam Tanah untuk Program Ketahanan Pangan Nagari Tanjung Pondok
5. Bibit untuk program ketahanan pangan dan hewani menggunakan bibit yang bersertifikat dan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak pertama dan pihak ketiga serta melampirkan kwitansi pembelian bibit.
6. Membuat Pembukuan Pengeluaran Anggaran dan dokumentasi pada saat pelaksanaan Program Ketahanan Pangan
7. Untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang belum terealisasi agar segera dilaksanakan sesuai dengan dana yang masih tersisa.
8. Untuk Kegiatan yang sudah 100% diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk Segera Menyerahkan Kegiatan tersebut kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang telah dibentuk Sebelumnya (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) Masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa)

9. Mengirimkan Berita Acara PPHP sebanyak 1 Rangkap Program WC Gakin yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
10. Pada point 2 dan 5 diminta kepada nagari untuk menyampaikan Perwanag awal dan Perwanag setelah perubahan, SPK dan Surat Keterangan Pinjam Lahan sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan jangka waktu 10 hari setelah berita acara ini disampaikan ke nagari.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Tim Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Nagari Koto Anau Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadiani Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
7.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
8.	Zulmarizal,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	